



# LEMBAGA PENJAMIN

# SIMPANAN



Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H

# **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**PENULIS:  
Dr. ISYE JUNITA MELO, S.H., M.H**



## **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

**Dr. ISYE JUNITA MELO, S.H., M.H**

Tata Letak :

**Wahyuni Putri Adeningsi**

Desain Sampul :

**Rachmadiansyah**

Sumber :

**[www.tangguhdenarajaya.com](http://www.tangguhdenarajaya.com)**

ISBN :

**978-623-93212-8-4**

Ukuran :

**iv, 105 hal; 15.5 Cm X 23 Cm**

Cetakan Pertama :

**Februari 2023**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI : 006/NTT/2022**

**PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA**

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: [tangguhdenarajaya@gmail.com](mailto:tangguhdenarajaya@gmail.com)

TLP : 081220051382

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini, dikemas secara komprehensif, dengan menyajikan karya pemikiran yang didasarkan pada analisis-analisis berdasarkan teori hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat terbentuknya buku referens Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Latar belakang keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini tentu tidak lepas dari perkembangan ekonomi internasional yang terus mengalami perubahan dengan sangat cepat dan sangat mendasar menuju kepada system ekonomi global. Hal itu ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan dunia internasional. Lembaga perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas lembaga perbankan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank, agar krisis moneter di tahun 1998 tidak terulang kembali.

Kepercayaan terhadap lembaga perbankan merupakan kunci yang utama dan kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Penjaminan simpanan nasabah dimaksudkan untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank. Krisis perbankan telah menorehkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut, apalagi dengan sering terjadinya kasus pembobolan bank seperti kasus Bank Global. Namun demikian, pemerintah terus berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menerbitkan kebijakan penjaminan atas simpanan nasabah.

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat dirasakan dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan-peraturan yang ditujukan untuk lembaga perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah meskipun telah diterbitkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 adalah dengan menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah bank. Untuk menyempurnakan program yang dimaksud, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004 dan mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2004.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penyusunan buku ini. Dan akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya para ahli hukum demi penyempurnaan substansi buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Tomohon, 12 Februari 2023

**Isye Junita Melo**  
Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TEORI HUKUM PERBANKAN .....	8
Teori Hukum menurut Lawrence Friedmann .....	10
BAB III PERSEPSI DAN SIKAP .....	15
Kerangka Teoritik mengenai Persepsi dan Sikap. ....	15
BAB IV PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA .....	19
Bank.....	22
Lembaga Penjamin Simpanan.....	24
Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan .....	26
Praktik Penjaminan Dana Pihak Ketiga Di Negara Lain .....	29
BAB V IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 4 DAN PASAL 10 UU NO 24 TAHUN 2004 .....	33
Kajian Hukum Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan teori Lawrence Friedmann .....	33
Keikutsertaan Bank pada Sistem Penjaminan LPS .....	40
Pelaksanaan Maksimum Nilai Jaminan Simpanan Per Nasabah .	51
Contoh Perhitungan Simpanan Yang Dijamin .....	52

BAB VI PERSEPSI NASABAH BANK UMUM PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN .....	57
Faktor-Faktor Pemilihan Bank Umum Pemerintah oleh Responden .....	57
Persepsi Nasabah tentang keikutsertaan Bank Umum Pemerintah sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	93
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	102
TENTANG PENULIS.....	105



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*); serta juga melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian masyarakat.

Dalam kaitan dengan hal ini, memang di sadari bahwa industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena berperan dalam menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan yang di maksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998, dimana merosotnya nilai mata uang rupiah yang sangat parah ditambah melonjaknya suku bunga dan dihentikannya perpanjangan (*rollover*) fasilitas kredit oleh kreditor luar negeri, menyebabkan sejumlah konglomerat dan bank mengalami kesulitan keuangan. Di tengah suasana yang sangat panik tersebut, pemerintah justru memenuhi rekomendasi IMF pada bulan November 1997 untuk menutup 16 bank tanpa adanya kriteria penutupan yang jelas dan tidak tersedianya informasi mengenai kesehatan bank-bank yang belum di tutup. Jumlah simpanan yang dijamin oleh pemerintah pada saat itu di batasi hanya sampai dengan 20 juta per rekening, sehingga kondisi tersebut menyebabkan semakin merosotnya tingkat kepercayaan penabung terhadap perbankan Indonesia.

Menghadapi kondisi demikian, Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* akhirnya mengucurkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) untuk menutupi bank-bank yang mengalami *rush* ( penarikan besar-besaran). Untuk mencegah adanya *rush* yang berkepanjangan, pada akhir bulan Januari 1998, pemerintah menerbitkan *blanket guarantee system* untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya, terdapat berbagai kelemahan dari program *blanket guarantee*, karena dengan penjaminan yang sangat luas telah membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard* bagi pihak pengelola bank dan nasabah bank. Di samping itu ada kecenderungan pengelola dan pemilik bank tidak terdorong untuk melakukan usaha bank secara *prudent*, sementara nasabah tidak memperhatikan atau kurang mementingkan kondisi kesehatan bank dalam melakukan transaksi dengan bank, hal ini terjadi karena nasabah tidak tahu menilai kondisi keuangan bank.

Dalam kenyataannya posisi nasabah bank sebagai konsumen memang masih lemah. Nasabah sebagai konsumen di suatu bank tidak memiliki alternatif lain selain mengikuti

---

<sup>1</sup> Wijaya, Krisna. 2005. *Konsolidasi Perbankan Nasional, dari Rekapitulasi menuju API*. Jakarta: MPM (masyarakat Profesional Madani). Hlm.. 91-92.